

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 3 TAHUN 2006 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Majalengka dalam rangka menjangkit setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) KABUPATEN
MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

4. Surat Pernyataan 4

4. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan.
5. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
7. Bagian Lingkungan Hidup adalah Instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

BAB II
KEWAJIBAN
Pasal 2

- (1) Setiap pemrakarsa yang melaksanakan suatu usaha dan atau kegiatan wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Penyusunan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pemrakarsa sendiri dan atau pihak ketiga yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang ditunjuk oleh pemrakarsa.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
ATAU SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)
Bagian Kesatu
Permohonan UKL dan UPL
Pasal 3

- (1) Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang telah menyelesaikan penyusunan UKL-UPL atau SPPL mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui Bagian Lingkungan Hidup dengan melampirkan Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Di dalam 5

- (2) Di dalam Daftar Isian UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi antara lain :
- identitas pemrakarsa
 - rencana usaha dan atau kegiatan
 - dampak lingkungan yang akan terjadi
 - program pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - tanda tangan dan cap perusahaan
 - surat pernyataan akan melaksanakan UKL-UPL di atas meterai secukupnya.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bagian Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL yang telah disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL dan memerlukan tambahan atau perbaikan, pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Bagian Lingkungan Hidup wajib menerbitkan rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang ditandatangani atas nama Bupati oleh Kepala Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL.
- (4) Penggolongan dan atau pengklasifikasian suatu kegiatan dan atau usaha yang wajib membuat Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL diatur di dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam hal Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL tidak memerlukan perbaikan, Bagian Lingkungan Hidup wajib memberikan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 6

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati melalui Bagian Lingkungan Hidup sebagai syarat kelengkapan Permohonan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Izin Usaha Pertambangan.

Bagian Kedua Masa Berlaku UKL dan UPL Pasal 7

- (1) Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada peraturan ini wajib direvisi atau ditinjau ulang 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Setelah habis masa berlakunya pihak pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun kembali Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL.
- (3) UKL-UPL atau SPPL sebelum masa berlakunya habis harus diperbaharui apabila :
 - a. terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL yaitu berupa penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan dan perubahan sistem kegiatan.
 - b. timbulnya dampak baru dan atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL.
 - c. usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - d. pindah lokasi.

Bagian Ketiga 7

**Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 8**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL dilaksanakan oleh Bagian Lingkungan Hidup dan Dinas Instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL pada lokasi usaha dan atau kegiatan;
 - b. pemeriksaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - c. mengevaluasi hasil laporan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh usaha dan atau kegiatan berdasarkan Daftar Isian UKL-UPL atau SPP.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab UKL-UPL atau SPPL berkewajiban sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan sebagaimana dalam Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL;
 - b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Lingkungan Hidup;
 - c. melaporkan setiap perubahan, baik yang menyangkut perubahan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan maupun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi salah satu persyaratan terbitnya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.

**Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 10**

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyusunan Daftar Isian UKL-UPL atau SPPL menjadi beban pemrakarsa.

(2) Biaya 8

- (2) Biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibebankan kepada anggaran masing-masing Dinas/Instansi yang melaksanakan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 April 2006
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 12 April 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2006

Tanggal : 5 April 2006

Tentang : **PEDOMAN PELAKSANAAN
UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
KABUPATEN MAJALENGKA**

DAFTAR ISIAN

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) KABUPATEN
MAJALENGKA**

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan : _____
2. Nama Penanggungjawab : _____
Rencana Usaha dan atau
Kegiatan
3. Alamat Kantor : _____
Nomor Telepon/Fax

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha
Dan atau Kegiatan : _____
2. Lokasi Rencana Usaha
dan atau Kegiatan : _____

Tuliskan lokasi rencana dan atau kegiatan, seperti : nama jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.

Usaha kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1 : 50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala

3. Skala Usaha dan atau Kegiatan : _____

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

- a. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- b. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
- c. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal standar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
- d. Pertanian : luas rencana usaha dan atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- e. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin *laundry*, jumlah *hole*, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan peternakan

Pra Konstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Dan lain-lain

Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan dan teknik pembukaan lahan)
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan)
- c. Dan lain-lain

Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukan)
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah atau dampak terhadap lingkungan hidup)
- c. Dan lain-lain

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air.

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraian secara singkat dan jelas :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak
4. Dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi

Contoh 4

E. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah daftar isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

F. SURAT PERNYATAAN

Pemrakarsa dalam mengajukan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membuat surat pernyataan yang berisikan pernyataan akan melaksanakan UKL-UPL diatas materai secukupnya.

BUPATI MAJALENGKA,**Cap/ttd****TUTTY HAYATI ANWAR****SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**
SUHARDJA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2006

Tanggal : 5 April 2006

**Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
I.	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
A.	PERTAMBANGAN UMUM	
1.	Luas Perizinan	< 5000 Ha dan atau
	Luas daerah terbuka untuk pertambangan	< 100 Ha
2.	Tahap Eksploitasi Produksi :	(kumulatif/th)
a.	Batubara/gambut	< 1.200.000 ton/th
b.	Bijih Primer	< 1.000.000 ton/th
c.	Bijih Sekunder/Endapan Alluvial	< 1.200.000 ton/th
d.	Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan c	< 600.000. m ³ /th
B	KETENAGALISTRIKAN	
	Transmisi	≤ 150 KV
1.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	< 100 MW
2.	PLTA dengan tinggi bendung atau	< 15 m
3.	bendungan	< 200 Ha
	PLTA dengan luas genangan	< 55 MW
4.	PLTP dan eksploitasi panas bumi	< 5 MW
5.	Pusat listrik dan jenis lain	

C. MINYAK DAN 2

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
C.	MINYAK DAN GAS BUMI	
C.1	EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI 1. Kegiatan penyelidikan seismic darat 2. Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi 3. Pengembangan lapangan migas terbatas di darat 4. Pemboran eksplorasi sumberdaya panas bumi dan pengembangan lapangan panas bumi	Semua besaran Semua besaran ≤ 1500 BBL < 55 MW
C.2	KEGIATAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI Kilang Mini LPG	Semua besaran
C.3	KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN Depot BBm dan atau BBG Pengisian LPG Blending Premic Blending Minyak dan Pelumas Pipa penyalur migas di darat	
D	GEOLOGI TATA LINGKUNGAN Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	< 50 Lt/dt (dari 1 sumur atau dari 5 sumur dalam areal < 5 Ha untuk keperluan komersial)

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
II.	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.	Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng ; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental ;	Semua Besaran
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya ;	Semua Besaran
3.	Es Krim dari susu	Produksi riil > 350.000 lt/th
4.	Buah-buahan dalam kaleng Sayuran dalam kaleng	Produksi riil > 2.500 ton/th
5.	Buah-buahan dalam botol Sayuran dalam botol	Produksi riil > 2.000 ton/th
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil > 2.200 ton/th
7.	Air/sari pekat buah-buahan Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & Sayuran ; Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran & buah-buahan	Produksi riil > 2.000 ton/th

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Semua Besaran
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Semua Besaran
10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Semua Besaran
11.	Margarine	
12.	Minyak Goreng Kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/th
13.	Minyak Goreng Kelapa Sawit	Semua Besaran
14.	Minyak Goreng lainnya dari nabati atau hewani	Semua Besaran
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Semua Besaran
16.	Tepung terigu	Semua Besaran
17.	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 1.000 ton/th

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
18.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
19.	Sirop bahan dari gula	Pemakaian gula > 200 ton/th
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Semua Besaran
21.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil > 1.000 ton/th
22.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca) Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Peng.singkong > 9.000 ton/th
23.	Sagu Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil > 6.000 ton/th
24.	The ekstrak	Semua Besaran
25.	Kecap	Produksi riil > 1,5 juta ton/th
26.	Tahu	Kedelai > 3.000 ton/th
27.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Semua Besaran
28.	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 ton/th
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Semua Besaran
31.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya Ransum/pakan ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pellet) Ransum/pakan jadi hewan manis	Produksi riil > 500 ton/th Produksi riil > 15.000 ton/th Produksi riil > 15.000 ton/th
32.	Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas Pakan lain untuk ternak ; besar, kecil, unggas dan ternak lainnya Tepung tulang	Produksi riil > 15.000 ton/th Produksi riil > 15.000 ton/th Produksi riil > 3.000 ton/th
33.	Minuman keras	Semua Besaran
34.	Anggur dan sejenisnya	Semua Besaran
35.	Bir minuman lainnya yang mengandung malt	Semua Besaran
36.	Minuman ringan lainnya Minuman tidak mengandung CO2 Minuman ringan mengandung CO2 Minuman beralkohol kurang dari 1%	Produksi riil > 1,4 juta lt/th Produksi riil > 1,6 juta lt/th Produksi riil > 105.000 btl/th Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
37.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	Semua Besaran
38.	Industri aneka tenun	Semua Besaran
39.	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan ; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan ; Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Semua Besaran
40.	Kain Cetak	Semua Besaran
41.	Pembatikan	Semua Besaran
42.	Karung goni	Semua Besaran
43.	Pengawetan kulit	Semua Besaran
44.	Penyamakan kulit	Semua Besaran
45.	Barang dari kulit	Semua Besaran
46.	Sepatu kulit	Semua Besaran
47.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Semua Besaran
48.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Semua Besaran
49.	Decorative plywood	Semua Besaran
50.	Particle board, hard board, block board	Semua Besaran
51.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
63.	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	Semua Besaran
64.	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	Semua Besaran
65.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphite dan barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; Zat warna tekstil	Semua Besaran
66.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni. Udara cair/udara kempaan, asa anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; Basa anorganik dan oksida logam, hidrosikda logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodida, perklorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat dsb); Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif ;	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
67.	<p>Industri kimia dasar anorganik lainnya ytgmm, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm.</p> <p>Tepentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah / kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya</p> <p>Karbon aktif; arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organic, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya</p> <p>Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organic, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)</p>	<p>Investasi > 600 juta</p> <p>Investasi > 600 juta</p>
68.	<p>Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organic, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organic intermediate siklis, zat warna dan pigmen</p>	<p>Semua Besaran</p>
69.	<p>Ethylene,oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya ; Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya ; Metil butadiene, bitadine, butyl alcohol, butyl amine. Butyl</p>	<p>Semua Besaran</p>

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
69.	<p>acryliten, butylenes glycol, turunan butene lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane, maleic, anhydride, chloro benzene, benzide, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya;</p> <p>Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alcohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluene dan turunan lainnya</p> <p>Phtalic anhydride, pure terephtalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya ;</p> <p>Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD – organic yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara</p>	Semua Besaran
70.	<p>Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya;</p> <p>Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus</p>	Semua Besaran
71.	<p>Pelarut ; kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), ace tonitrile, amyacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl suplhoxide, pelarut lainnya</p>	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
	<p>Ester : lauric acid, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, aetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organic lainnya ;</p> <p>Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linier alkylarial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphate/alkyl arial sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya ;</p> <p>Bahan pengawet : formalin (larutan formaldehyde) nipagin, nipasol, asam sorbat, natril formaldehyde sulfoksilat, natril iso askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya ;</p> <p>Alkohol dan alkohol lemak : methanol, ethanol, fatty alcohol, alcohol dan alcohol lemak lainnya ;</p> <p>Polyhydric alcohol : pentaerythritol, mannitol D, glusitol, polyhydric alcohol lainnya : bio gas</p> <p>Bahan organic lainnya : Mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organic lainnya ;</p> <p>Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organic yttgm</p>	Semua Besaran
72.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
73.	Pupuk tunggal P (phosphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal	Semua Besaran
74.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, mejemuk dan campuran	Semua Besaran
75.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya	Semua Besaran
76.	Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas) poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya ; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik	Semua Besaran
77.	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine (CR), polybutadine-styrene (CR), polychloropropene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrilem butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, karet buatan	Semua Besaran
78.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
79.	Insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida untuk rumah tangga, preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfectans), pestisida lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi) ; Obat nyamuk padat	Investasi > Rp. 600 juta
80.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphthalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya ; Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Semua Besaran
81.	Industri cat, pernis dan lak : Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air ; Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air ; Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air ; Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air ;	

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
81.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air ; Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainya diencerkan dengan air ; Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur ; Cat/pernis dan lak lainnya ; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak ;	Semua Besaran
82.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; Bahan pembersih Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi ;	Investasi > Rp. 600 juta
83.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur Kosmetik lainnya Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi ; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik ;	Investasi > Rp. 600 juta Investasi > Rp. 600 juta

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
84.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastic (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), Perekat dari damar sintesis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat ;	Semua Besaran
85.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta	Semua Besaran
86.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri korek api	Semua Besaran
87.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya ; Kertas dan film fotografic	Semua Besaran
88.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black)	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
89.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin ekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam	Semua Besaran
90.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi	Semua Besaran
91.	Crum rubber	Semua Besaran
92.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran
93.	Eelt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri	Semua Besaran
94.	Sepatu olah raga : barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian & perlengkapan pakaian: tutup kepala; perahu & pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang & tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi ; Pelat, lembaran, jalur, batang & bentuk profil dari karet	

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
	vulknisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa ; hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri barang-barang dari karet ; sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Investasi > Rp. 600 juta
95.	Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa & slang dari plastik	Semua Besaran
96.	Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang plastik lembaran	Semua Besaran
97.	Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri media rekam dari plastik	Semua Besaran
98.	Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari palstik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari palstik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik	Semua Besaran
99.	Kemasan dari plastik, hasil ikutan & jasa penunjang industri kemasan dari plastik	Semua Besaran
100.	Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
101.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya	Semua Besaran
102.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin	Semua Besaran
103.	Barang saniter & ubin dari porselin, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; keramik porselin	Investasi > Rp. 600 Juta
104.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin	Semua Besaran
105.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin	Semua Besaran
106.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot rumah tangga dari kaca	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
107.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca	Semua Besaran
108.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul	Semua Besaran
109.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain & sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas	Semua Besaran
110.	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal & elemen optik dari kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung; Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca ; Barang dari fiberglass	Investasi > Rp. 600 juta
111.	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca-kaca ber dinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran	Semua Besaran
112.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca pengamanan	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
113.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri semen	Semua Besaran
114.	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi	Investasi > Rp. 600 Juta
115.	Perabot rumah tangga & barang biasa & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen ; Pot bunga dari semen	Investasi > Rp. 600 Juta
116.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, ahsil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur	Investasi > Rp. 600 Juta
117.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur	Semua Besaran
118.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis) cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi > Rp. 600 Juta

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
119.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi > Rp. 600 Juta
120.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi > Rp. 600 Juta
121.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Semua Besaran
122.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya ; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Investasi > Rp. 600 Juta
123.	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
124.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga ; Batu pipisan	Investasi > Rp. 600 Juta
125.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Semua besaran
126.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang dari granit & onix & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Investasi > Rp. 600 Juta
127.	Barang dari marmer / batu pualam dan granit keperluan rumah bangunan, hasil sisa ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Semua Besaran
128.	Barang dari marmer / batu pualam, granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainnya.	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
129.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Semua Besaran
130.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri	Semua Besaran
131.	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Semua Besaran
132.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam	Semua Besaran
133.	Industri penggilingan baja ; batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
134.	Industri penempaan baja ; batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan ; baja tempa bentuk lainnya	Semua Besaran
135.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil dan bar / batang	Semua Besaran
136.	Ekstruksi logam bukan besi	Semua Besaran
137.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan	Semua Besaran
138.	Industri alat pertanian dari logam	Semua Besaran
139.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Semua Besaran
140.	Industri alat dapur dari alumunium	Semua Besaran
141.	Industri alat dapur dari logam bukan alumunium	Semua Besaran
142.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Semua Besaran
143.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Semua Besaran
144.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Semua Besaran
145.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
146.	Konstruksi baja untuk bangunan	Semua Besaran
147.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Semua Besaran
148.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Semua Besaran
149.	Industri paku, mur dan baut	Semua Besaran
150.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Semua Besaran
151.	Industri macam-macam wadah dari logam	Semua Besaran
152.	Industri kawat logam : kawat galbani/ non galbani, baja stainless	Semua Besaran
153.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Semua Besaran
154.	Industri lampu dari logam	Semua Besaran
155.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Semua Besaran
156.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Semua Besaran
157.	Industri motor pembakaran dalam	Semua Besaran
158.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Semua Besaran
159.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Semua Besaran
160.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
161.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Semua Besaran
162.	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas > 100 ton/th
163.	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Semua Besaran
164.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam & kayu	Semua Besaran
165.	Industri mesin tekstil	Semua Besaran
166.	Industri mesin percetakan	Semua Besaran
167.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas > 100 unit/th
168.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Semua Besaran
169.	Pemeliharaan dan perbaikan khusus	Semua Besaran
170.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Semua Bsraran
171.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Semua Besaran
172.	Industri mesin jahit	Semua Besaran
173.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 30 unit/th
174.	Mesin fluida	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
175.	Mesin pendingin	Semua Besaran
176.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl	Semua Besaran
177.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Semua Besaran
178.	Mesin pembangkit listrik	Semua Besaran
179.	Motor listrik	Semua Besaran
180.	Transformator, pengubah arus (rectifier) pengontrol tegangan	Kapasitas > 10.000 unit
181.	Panel listrik dan switch gear	Semua Besaran
182.	Mesin las listrik	Semua Besaran
183.	Mesin listrik lainnya	Semua Besaran
184.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Semua Besaran
185.	Industri radio dan TV	Semua Besaran
186.	Industri alat komunikasi	Semua Besaran
187.	Peralatan dan perlengkapan sinar x	Semua Besaran
188.	Sub assembly dan komponen elektronika	Semua Besaran
189.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran
190.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	< 100.000 unit/tahun

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
191.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	Semua Besaran
192.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Semua Besaran
193.	Industri komponen lampu listrik	Semua Besaran
194.	Kabel listrik dan telepon	Semua Besaran
195.	Alat listrik dan komponen lainnya	Semua Besaran
196.	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100-3.000 DWT
197.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Semua Besaran
198.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Semua Besaran
199.	Perbaikan kapal	Semua Besaran
200.	Pemotongan kapal	Semua Besaran
201.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup ; Kendaraan roda empat atau lebih ; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Semua Besaran Semua Besaran
202.	Perlengkapan roda empat ; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup ; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating ;	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran
203.	Kendaraan bermotor roda dua / tiga	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
204.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua / tiga	Semua Besaran
205.	Industri Sepeda	Semua Besaran
206.	Industri perlengkapan sepeda	Semua Besaran
207.	Peralatan professional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Semua Besaran
208.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Semua Besaran
209.	Kamera fotografi	Semua Besaran
210.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Semua Besaran
211.	Industri jam dan sejenisnya	Semua Besaran
212.	Berlian perhiasan, intan perhiasan ; Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri permata ; Barang perhiasan ;	Investasi > Rp. 600 Juta Semua Besaran Semua Besaran
213.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Semua Besaran
214.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
215.	Stick, bad dan sejenisnya ; bola	Semua Besaran
216.	Mainan anak-anak	Semua Besaran
217.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Semua Besaran
218.	Pita mesin tulis / gambar	Semua Besaran
219.	Payung kain	Semua Besaran
220.	Pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi	Luas lahan < 5 Ha atau luas bangunan < 10.000 m ²
221.	Berbagai kegiatan industri	Penggunaan areal < 5 Ha
222.	Laboratorium surveyor	Semua Besaran
223.	Laboratorium penguji mutu	Semua Besaran
224.	Pasar swalayan (supermarket) atau took serba ada (departemen store)	Semua Besaran
225.	Jasa pergudangan (veem)	Semua Besaran
226.	Pusat pertokoan /perdagangan	Luas areal < 5 ha, luas bangunan < 10.000 m ²
227.	Bengkel yang memerlukan surat izin usaha perdagangan dan tergolong besar	Semua Besaran
228.	Toko bahan kimia	Semua Besaran
229.	Toko emas, yang melaksanakan proses peleburan	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
III.	BIDANG KETRANSMIGRASIAN	
1.	Rencana kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi Keterangan : Jenis Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa mandiri (TSM) untuk semua pola usaha pokok yang dikembangkan	Lingkup : SKP, luas < 4500 Ha
IV.	BIDANG PARIWISATA DAN KESENIAN	
1.	Usaha Penyediaan Akomodasi a. Hotel b. Villa / Bungalow c. Pondok Wisata d. Penginapan remaja e. Bumi perkemahan	≥ Bintang 3 dan atau jumlah kamar < 200, dan atau luas lokasi < 5 Ha Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran
2.	Usaha penyediaan makan dan minum • Restoran • Rumah makan • Jasa boga	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran
3.	Pengusaha obyek dan daya tarik wisata alam • Pembangunan dan pengelolaan taman wisata	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
4.	Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya / mandala wisata • Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi yang luasnya kurang dari 100 Ha • Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan. 	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran
5.	Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta, antara lain hotel apung, restoran apung, dermaga marina dan fasilitas olah raga untuk keperluan olah raga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam, parasailing, skuter air • Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan 	Semua Besaran Semua Besaran
V. BIDANG PERHUBUNGAN		
1.	Jaringan Jalan Kereta Api	Panjang < 25 Km
2.	Pembangunan Stasiun	< Stasiun kls besar dan/atau kelas 1
3.	Pengerukan alur pelayaran sungai	< 500.000 m ³
4.	Pengerukan <ol style="list-style-type: none"> a. Capital dredging b. Maintenance dredging 	Volume < 250.000 m ³

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
5.	Reklamasi (pengurugan)	Luas < 25 ha atau volume < 5.000.000 m ³
6.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping)	Volume < 250.000 m ³
7.	Perluasan Bandar udara baru beserta fasilitasnya	Semua besaran (kelas I s/d V) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
VI.	BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN	
1.	Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara	< Kelas A dan B
2.	Pusat Latihan Tempur	Luas < 10.000 Ha
3.	Lapangan tembak senjata Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan POLRI	Luas < 10.000 Ha
VII.	BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR	
1.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor : <ul style="list-style-type: none"> - Fabrikasi bahan bakar nuklir - Pengolahan dan pemurnian uranium - Iridiator (kategori II s/d IV) 	Produksi < 50 ton elemen bakar/tahun Produksi < 100 ton yellow cake / tahun Aktivitas sumber < 37.000 TBq (<100.000 Ci)
VIII.	BIDANG PERTANIAN	
1.	Percetakan sawah pada kawasan hutan	Luas 500 Ha s/d < 1.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
2.	Percetakan sawah diluar kawasan hutan	Luas > 500 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 25 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan	Luas 5.000 Ha s/d < 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim	Luas 500 Ha s/d < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas \geq 0,3 ton beras/jam
8.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 4.500 Ha
9.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 6.000 Ha
10.	Budidaya tambak udang / ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 50 Ha

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
IX.	BIDANG PETERNAKAN	
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi > 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi > 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur	Jumah induk > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya Kalkun	Populasi > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya kelinci	Populasi > 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya kambing dan atau domba	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
8.	Budidaya rusa	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya babi	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya sapi potong	Populasi > 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya kerbau	Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Budidaya sapi perah	Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Budidaya kuda	Populasi > 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
14.	Semua pembibitan ternak	Semua Besaran
15.	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan local Kabupaten Majalengka	Semua Besaran
16.	Produsen obat hewan	Semua Besaran
17.	Stasiun karantina hewan	Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
18.	Pasar hewan diperkotaan	Semua Besaran
19.	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi > 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
X.	BIDANG PERIKANAN	
1.	Budidaya kerang mutiara	Semua Besaran
2.	Budidaya air tawar dengan jaring apung	Ukuran 50 m ² , berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 Ha
3.	Pen system dalam budidaya air tawar	Ukuran 300 m ² , berjumlah 10 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 Ha
4.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur ≥ 40 juta ekor per tahun
5.	Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas ≥ 5 ton perhari
6.	Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti <ul style="list-style-type: none"> • Unit pengolahan ikan diatas kapal • Cold storage 	Semua Besaran Semua Besaran

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
XI.	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
1.	Pembangunan taman safari	Luas < 250 Ha
2.	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 Ha
3.	Pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI)	Luas < 10.000 Ha
4.	Pengusahaan pariwisata alam (IPPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana wisata alam	Luas < 100 Ha
5.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Luas < 1.000 Ha
6.	Pengusahaan kebun buru	Luas \geq 250 Ha
7.	Penangkaran tumbuhan alam dan atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Semua Besaran
8.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersil	Semua Besaran
9.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1.000 m ²

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
10.	Perkebunan tanaman tahunan	Luas 5.000 Ha s/d < 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi Luas < 5.000 Ha yang dilengkapi dengan unit pengolahan hasil (UPH) / pabrik
11.	Perkebunan tanaman semusim	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 100 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
14.	Penguasaan hutan tanaman industri	Luas < 10.000 Ha atau lokasinya berbatasan dengan kawasan lindung
15.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 4.500 Ha
16.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 10.000 Ha

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
XII.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	
1.	Pembangunan bendungan atau waduk atau jenis tampungan air lainnya : - Tinggi - Atau luas genangan	< 15 m < 200 Ha
2.	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Percetakan sawah, luas (per kelompok)	< 2000 Ha < 1000 Ha < 500 Ha
3.	Pengembangan Rawa Reklamasi Rawa	< 2000 Ha Semua Besaran
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai, panjang dihitung dari tegak lurus pantai	< 500 m
5.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir a. Pedesaan, panjang b. Volume pengerukan sungai dan kegiatan dumping	< 15 Km atau < 20 Km atau < 500.000 m ³
6.	Pembangunan jalan layang dan subway	< 2 Km
7.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar milik jalan a. Kota Sedang - Pajang - Atau luas b. Pedesaan, panjang	< 30 Km < 15 Ha < 50 Km

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
8.	Persampahan a. Pembuangan dengan system controlled landfill / sanitary landfill, luas landfill b. TPA di daerah pasang surut, luas landfill c. Pembangunan transfer station, kapasitas	< 40 Ha < 25 Ha < 1000 ton/hari
9.	Pembangunan perumahan/permukiman	< 100 Ha
10.	a. IPLT dan/atau IPAL dengan luas kolam b. Pembangunan system perpipaan air limbah, luas layanan	< 3 Ha < 500 Ha
11.	Pembangunan saluran drainase permukiman - Liebar - Panjang	< 10 m < 15 Km
12.	Air bersih di kota besar / metropolitan : a. Pembangunan jaringan distribusi, luas layanan b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang	< 1500 Ha < 25 Km
13.	Pengambilan air danau, sungai, mata air atau sumber air lainnya - Debit pengambilannya	< 500 liter/detik
XIII BIDANG KESEHATAN		
1.	Rumah sakit kelas C atau yang setara	Semua Besaran
2.	Laboratorium kesehatan 1. Balai laboratorium kesehatan atau yang setara 2. Balai lingkungan atau yang setara	Semua Besaran Semua Besaran


NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
3.	Laboratorium kesehatan swasta meliputi 1. Laboratorium klinik utama 2. Laboratorium kesehatan masyarakat utama	Semua Besaran Semua Besaran
4.	Industri Farmasi	Semua Besaran
5.	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu	Semua Besaran
XIV	BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan pemanfaatan limbah dari stop oil flakoclder	Semua Besaran

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA